

SKRIPSI

**PERJANJIAN PENGAKHIRAN YANG MERUGIKAN PLASMA DALAM
PELAKSANAAN KEMITRAAN DENGAN UMKM
(ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 21/KPPU-K/2019)**



OLEH:

IRANA ALYA RAIHANAH

031911133157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERJANJIAN PENGAKHIRAN YANG MERUGIKAN PLASMA DALAM
PELAKSANAAN KEMITRAAN DENGAN UMKM
(ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 21/KPPU-K/2019)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002

Irana Alva Raihanah

NIM. 031911133157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

ii

SKRIPSI PERJANJIAN PENGAKHIRAN.... IRANA ALYA RAIHANAH

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada
tanggal 29 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua:

1. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198402172006041001

Anggota:

2. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002

3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

NIP. 197304031997022001

4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.

NIK. 199009292022013101

5. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irana Alya Raihanah

NIM : 031911133157

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Perjanjian Pengakhiran yang Merugikan Plasma Dalam Pelaksanaan Kemitraan dengan UMKM (Analisis Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-K/2019)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Irana Alya Raihanah

NIM. 031911133157

MOTTO

“Sometimes in Life, Things Just Ain’t Mean to Be”

- *Lee Mark*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai pemenuhan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berjudul **“Perjanjian Pengakhiran yang Merugikan Plasma Dalam Pelaksanaan Kemitraan dengan UMKM (Analisis Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-K/2019).”**

Dalam masa studi dan penyusunan skripsi ini, Penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan baik berupa bimbingan, arahan, serta dukungan baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua Penulis, Papa Achmad Irhason dan Mama Dianty Purnamayati, kakek-nenek Penulis atas segala kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi Penulis, serta ucapan terimakasih karena telah mendidik dan menuntun Penulis hingga saat ini dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan sarjana.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk bersedia memberi saran, masukan, kritik, serta berbagi perspektif baru pada Penulis selama proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Wali dan Ketua Penguji yang telah bersedia membimbing Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta memberi saran dan masukan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M., dan Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan, saran, dan arahan agar penulisan skripsi menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala ilmu dan ajarannya yang berguna bagi Penulis serta staf unit penunjang yang membantu segala proses administrasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Kakak dan adik Penulis, Achmad Irfan Zuhdi, S.T. dan Aisha Iraniya Adiva atas segala dukungannya baik secara mental, moral, dan emosional serta telah menjadi semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Widi dan keluarga, selaku tetangga Penulis yang senantiasa membantu asupan makanan setiap hari dan menolong Penulis tiap kesulitan.
9. Alyaa Zalfaa K.P., Sekar Arum D., Salma Azzahra, Adna Moria H., Assyifa N. A., Firyal Salsabila H., Rifqah Azzahra, dan Alya Azzahra selaku sahabat yang sudah bersama menemani Penulis dalam suka dan duka sejak 2013.
10. Elvira Rahma Andini dan Sindy Arum Hapsari, selaku sahabat Penulis sejak 2013 yang sudah menemani Penulis dalam bertumbuh dan menjadi lebih dewasa seiring berjalannya waktu hingga saat ini.

11. Afifah Savitri A., Salsabilla Maulidia R., Antonius Annanto S., dan Raihan Daffa M., selaku saudara dan sahabat Penulis yang siap sedia menemani dan mendengarkan keluh kesah Penulis sejak di bangku sekolah.
12. Nabila Jasmine A.P., Novania Aulia R., Indira Fedra W.S., Angeline Kolopaking, Dhea Zafira W., Sekar Ayu L., Olivia Tsabitah H., Atiyyah Fitriyah, Putu Angelika Berlyanta Putri, dan Fairuz Nasywa Dien, selaku sahabat Penulis yang menemani selama masa perkuliahan.
13. Rayhan Adhi P. dan Lisa Dwi A. selaku teman seperbimbingan Ibu Ria Setyawati yang telah menginspirasi dan memotivasi satu sama lain.
14. Seventeen yang melalui lagu-lagunya telah menginspirasi Penulis untuk tetap bertahan dan memberi dukungan semangat untuk terus berjuang.
15. Terakhir, untuk diri Penulis sendiri yang sudah bertahan dalam dunia perkuliahan khususnya mengerjakan skripsi hingga akhir.

Selayaknya manusia biasa, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna baik karena keterbatasan kemampuan maupun ilmu yang dimiliki. Oleh sebab itu, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik dan saran membangun dan akan terus belajar memperbaiki kesalahan serta kekurangan yang ada. Terakhir, Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, 29 Desember 2022

Penulis,

Irana Alya Raihanah

ABSTRAK

Pengalaman keberhasilan Indonesia dalam menangani krisis ekonomi di Tahun 1998 menyadarkan pemerintah Indonesia untuk memfokuskan pada perkembangan UMKM sebagai upaya peningkatan perekonomian bangsa Indonesia. Salah satu bentuk upaya tersebut yaitu kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM sebagai cara pengembangan UMKM agar dapat naik kelas. Salah satu pola kemitraan yaitu pola kemitraan inti-plasma. Dalam pola kemitraan ini, usaha besar berperan sebagai inti dan koperasi/ usaha kecil, mikro, dan menengah berperan sebagai plasmanya. Pelaksanaan kemitraan dengan pola ini menyumbang angka penyalahgunaan kewenangan dalam jumlah besar. Penyalahgunaan dilakukan oleh usaha besar dengan menguasai dan/ atau memiliki UMKM sebagai plasmanya. Adanya pengakhiran perjanjian dalam pelaksanaan kemitraan, khususnya dengan pola inti plasma menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul dari perjanjian kemitraan yang menjadi dasar pelaksanaan kemitraan. Terhadap kerugian tersebut, mitra plasma berhak mendapatkan ganti kerugian sesuai keadilan yang proporsional dan seimbang. Dalam memutus perkara dengan pengakhiran perjanjian, Majelis Komisi tidak dapat hanya mendasarkan pada apa yang tertuang dalam pengakhiran perjanjian tetapi juga harus memperhatikan keselarasan dari seluruh asas hukum perjanjian agar keadilan yang proporsional bagi para pihak tercapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dalam menanggapi isu hukum tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Kata Kunci: pola kemitraan inti plasma, pelanggaran kemitraan, perjanjian pengakhiran.

ABSTRACT

Indonesia's successful experience in dealing with the economic crisis in 1998 made the Indonesian government aware to focus on the development of MSMEs as an effort to improve the Indonesian nation's economy. One form of this effort is the partnership between Large Enterprises and MSMEs as a way of developing MSMEs so they can move up a class. One of the partnership patterns is the nucleus-plasma partnership pattern. In this partnership pattern, large businesses act as the core and cooperatives/small, micro, and medium enterprises act as the plasma. The implementation of partnerships with this pattern contributes to a large number of abuses of authority. Abuse is carried out by large businesses that control and/or own MSMEs as their plasma. The existence of the termination of the agreement in the implementation of the partnership, especially with the plasma core pattern eliminates the rights and obligations of each party arising from the partnership agreement which is the basis for the implementation of the partnership. Against these losses, plasma partners are entitled to compensation according to fairness that is proportional and balanced. In deciding cases by terminating the agreement, the Commission Council cannot only base it on what is stated in the termination of the agreement but must also pay attention to the harmony of all the legal principles of the agreement so that proportional justice for the parties is achieved. This study uses normative research methods. In responding to these legal issues, this study uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

Keywords: plasma nucleus partnership pattern, partnership breach, termination agreement.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang
Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW))

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4866)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5404)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6638)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 21/KPPU-K/2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Hukum Para Pihak

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR PUTUSAN	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Tipe Penelitian	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian	12
1.6.3. Bahan Hukum.....	13
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	16

1.7	Sistematika Penelitian	17	
BAB II			
KEDUDUKAN KLAUSUL PENGAKHIRAN DALAM PELAKSANAAN			
KEMITRAAN YANG MERUGIKAN PLASMA			19
2.1	Karakteristik Klausula Perjanjian yang Merugikan	19	
2.2	Bentuk Pelaksanaan Kemitraan Yang Merugikan Plasma	28	
2.3	Akibat Hukum Klausula Pengakhiran Yang Merugikan Plasma	38	
BAB III			
RATIO DECIDENDI MAJELIS KOMISI TERKAIT PENGUASAAN DAN/			
ATAU PEMILIKAN PLASMA			44
3.1	Analisis Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-K/2019	44	
3.2	Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Merugikan Plasma	61	
BAB IV			
PENUTUP			73
4.1	Kesimpulan.....	73	
4.2	Saran.....	74	
DAFTAR BACAAN			